



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 5 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA MABUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mabung tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG


(PUTUT PRIANTO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188/ 5 /K/411.502.010/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025


SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA (FORBINDES)

DESA MABUNG
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	Putut Prianto	Kepala Desa	Ketua
2.	Bambang Arinto Nugroho	Ketua BPD	Anggota
3.	Basuki Rahmad	Bintara Pembina Desa	Anggota
4.	Yuli Widodo.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO